

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI (SPAK) DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS I A
PERIODE I JANUARI – MARET 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Negeri Gresik terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public. Mengacu pada surat edaran mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas 2023;

Dan wujud komitmennya disusun Survey Persepsi anti korupsi, dengan adanya survey ini dapat dijadikan parameter pemerintahan yang bersih dan melayani;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas 160 responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana 78,13% dan lainnya berlatar pendidikan yang berbeda-beda, sedangkan untuk jenis pekerjaan responden memiliki pekerjaan sebagai katagori lainnya sebesar 82,50% termasuk diantaranya mahasiswa dan mayoritas pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun;

**BAB II
TUJUAN**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan untuk mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaikan terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;

BAB III

DASAR HUKUM

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
9. SE KMA NO. 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
11. Peraturan Menpan RB Nomor 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evalusai Zona integritas 2023;

BAB V

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan I pada Periode Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 berada pada **3,54 – 4,00**, rerata **4,00** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,97%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 -100**;

Adapun capaian Survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) Triwulan IV pada Periode Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 berada pada **3,54 – 4,00**, rerata **3,99** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,69%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** pada interval **88,31 -100**;

sehingga hal ini mengindikasikan telah terjadinya **kenaikan mutu** dan tidak mengalami penurunan yang artinya Pengadilan Negeri Gresik tetap menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi, sehingga indeks tersebut berada pada kategori **SANGAT BAIK** sesuai dengan rencana sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik kelas IA; Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut:

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 5 ruang lingkup survei indeks persepsi anti korupsi menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks 4,00 atau 99,97 % masuk dalam kategori persepsi Kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI dimana nilai interval korupsi berada pada angka 88,31 – 100	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;
2	Bahwa dari 5 ruang lingkup survei tersebut didapatkan nilai dengan Score 3,99 ada pada ruang lingkup tidak ada pungutan liar pada unit pelayanan;	Untuk 5 ruang lingkup survey didapatkan dengan nilai Score 3,99 , terdapat pada ruang lingkup

	Sedangkan pada ruang lingkup diskriminasi dan pelayanan di luar prosedur/ketentuan didapatkan dengan nilai score 4,00 ;	pungutan liat pada unit layanan, sedangkan nilai score 4,00 di dapatkan pada ruang lingkup diskriminasi dan layanan di luar prosedur/ketentuan. Namun demikian, Pengadilan Negeri Gresik tetap menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti korupsi;
3	Bahwa ruang lingkup dalam indeks persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu 1. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini dengan Score 3,99. 2. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini dengan score 4,00. 3. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini dengan Score 4,00.	Perlu dicermati dasar-dasar mengapa Tidak ada diskriminasi pelayanan, Tidak ada pelayanan diluar prosedur / kecurangan pelayanan, Tidak penerimaan imbalan uang/ barang/ fasilitas, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah

BAB VI

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 5 ruang lingkup survei didapatkan dengan nilai Score **3,99** berada pada poin pungutan liar pada unit layanan, 2 unsur lainnya di dapatkan dengan nilai score **4,00** berada pada poin diskriminasi dan layanan di luar prosedur/alur. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik mampu

menjaga konsistensi dalam Penanganan Anti Korupsi dan pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK** untuk semua ruang lingkup tersebut dan membuktikan Tidak ada pungutan liar yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan dalam pelayanan, Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak ada pelayanan di luar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan, terlihat dari score terhadap unsur tersebut dengan nilai rata-rata **3,99** namun demikian oleh karena nilai score tersebut tidak terlalu jauh dengan nilai tertinggi, nilai terendah tersebut masuk dalam interval 3,54 – 4,00 yang artinya walaupun dikategorikan 3 nilai terendah namun nilai tersebut tergolong sangat tinggi yaitu **3,99** yang mengindikasikan persepsi Pengadilan Negeri Gresik **“BERSIH DARI KORUPSI”**;

BAB VII

REKOMENDASI

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas ;
- Agar pengawasan melalui CCTV di semua area Pengadilan yang melibatkan pengunjung dan juga pengguna layanan dimaksimalkan;
- Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP;
- Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi;
- Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing;
- Agar Pengguna layanan melaporkan apabila terdapat diskriminasi terhadap layanan, pelayanan diluar prosedur dan penerimaan imbalan di area Pengadilan Negeri Gresik;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung;
- Agar pengguna layanan selalu ditekankan untuk tidak memberi imbalan kepada warga pengadilan / petugas atas apa yang menjadi tugasnya;
- Agar Pengadilan Negeri Gresik selalu memperdengarkan pengumuman baik di ruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi tentang integritas seluruh warga pengadilan Pengadilan Negeri / hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, juga pengumuman dari Ketua Mahkamah Agung agar semua Warga Pengadilan menjaga integritas hal tersebut juga diumumkan di website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang tambahan dari pegawai / petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;

- Pengadilan Negeri Gresik juga melakukan transparansi mengenai pelayanan sehingga tidak pernah melakukan pelayanan di luar prosedur/ kecurangan pelayanan;
- Agar selalu disampaikan kepada para petugas dan juga pada seluruh Karyawan Pengadilan Negeri Gresik tentang sema no. 7,8,9 tahun 2016;
- Agar selalu diperdengarkan siraman rohani untuk menguatkan hati setiap karyawan untuk tidak menerima suap dari dalam diri ;

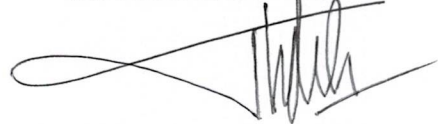
Gresik, 08 April 2025

Penanggungjawab



MOHAMMAD HAMIDI ,S.H., M.H.

Koordinator Tim Survei



DEDIK WANDONO, S.H.